



P U T U S A N

Nomor: 383/Pid.Sus/2023/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Burhan Alias Bur Bin Alm Husain;
Tempat lahir : Rampang;
Umur/Tgl. Lahir : 47 tahun / 30 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Long kali RT. 016. Kelurahan Long Kali Kecamatan Longkali Kabupaten Paser Prop Kalimantan Timur.
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Burhan Alias Bur Bin Alm Husain ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan 06 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan 06 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu 1. ITA MA'RUF, S. Ag.,S.H, 2. MUHAMMAD HILAL, S.H. dari Posbakumadin Balikpapan, berdasarkan surat penunjukan Katua Majelis No. 383/Pid.Sus/2023/PN.Bpp tanggal 31 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **BURHAN alias BUR BIN (ALM) HUSAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BURHAN alias BUR BIN (ALM) HUSAIN** dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (SATU) BULAN**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Berdasarkan Surat Penetapan Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri grogot Berupa :
 - 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 4,51 Gram Brutto;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) Bundel Plastik klip kecil;
 - 1 (satu) Buah Dompot kecil warna hitam bermotif batik;
 - 1 (satu) Unit Handpone Android Warna Grey Merk Invinox no simcard : 08115532234, no imei I : 3510505200221320, no imei II : 3510505200221338

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

ALAT BUKTI SURAT BERUPA :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 383/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02215/NNF/2023 tanggal 27 Mei 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah kristal Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 108/BAP. 10959/111/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (Kepala Unit Pegadaian Cabang Damai Balikpapan), dengan hasil berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN.

Pertama :

Bahwa terdakwa BURHAN ALS BUR BIN (ALM) HUSAIN, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Negara RT.16 Kel. Long Kali Kec. Long Kali Kab. Paser (tepatnya didalam rumah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Balikpapan dan Terdakwa ditahan di Tahanan di Rutan Balikpapan sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara ini "tanpa hak atau me la wan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan



atau menerima Narkotika Go/ongan I" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang bernama Burhan Als Bur melakukan jual beli narkotika di Jalan Negara Rt 16 Km 65 Kecamatan Longkali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Tepatnya di dalam sebuah rumah kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa (ciri-ciri sesuai dengan yg di informasikan) di Jalan Negara Rt 16 Km 65 Kecamatan Longkali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di dalam sebuah rumah kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif batik berisikan 15 (lima belas) poket Narkotika Jenis Sabu dengan total berat 4,56 (empat koma lima puluh enam) gram brutto, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plasti warna putih, 1 (satu) bundel plastik klip kecil ditemukan didalam lemari dikamar terdakwa dan 1 (satu) Unit Handpone Android Warna Grey Merk Invinix no simcard : 08115532234, no imei I : 3510505200221320, no imei II : 3510505200221338 ditemukan tergeletak di atas meja lalu terdakwa diinterogasi oleh team yang mana terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) poket Narkotika Jenis Sabu total seberat 4,56 (empat koma lima puluh enam) gram brutto tersebut dari Sdr. SALIM (Dpo) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. SALIM (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), serta sistem pembayaran yang terdakwa lakukan jika Narkotika Jenis Sabu habis terjual dan terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per poket, serta terdakwa sudah menjual 2 (dua) poket Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. SAUM (DPO) serta terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Narkotika Jenis Sabu yaitu berupa uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per gram yang keuntungan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02215/NNF/2023 tanggal 27 Mei 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah kristal Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 108/BAP. 10959/111/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (Kepala Unit Pegadaian Cabang Damai Balikpapan), dengan hasil berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BURHAN ALS BUR BIN (ALM) HUSAIN, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Negara RT.16 Kel. Long Kali Kec. Long Kali Kab. Paser (tepatnya didalam rumah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Balikpapan dan Terdakwa ditahan di Tahanan di Rutan Balikpapan sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum memi/iki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang bernama Burhan Als Bur melakukan jual beli narkotika di Jalan Negara Rt 16 Km 65 Kecamatan Longkali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Tepatnya di dalam sebuah rumah kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda kaltim

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 383/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa (ciri-ciri sesuai dengan yg di informasikan) di Jalan Negara Rt 16 Km 65 Kecamatan Longkali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di dalam sebuah rumah kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif batik berisikan 15 (lima belas) poket Narkotika Jenis Sabu dengan total berat 4,56 (empat koma lima puluh enam) gram brutto, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plasti warna putih, 1 (satu) bundel plastik klip kecil ditemukan didalam lemari dikamar terdakwa dan 1 (satu) Unit Handpone Android Warna Grey Merk Invinox no simcard : 08115532234, no imei I : 3510505200221320, no imei II : 3510505200221338 ditemukan tergeletak di atas meja lalu terdakwa diinterogasi oleh team yang mana terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) poket Narkotika Jenis Sabu total seberat 4,56 (empat koma lima puluh enam) gram brutto tersebut dari Sdr. SALIM (Dpo) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. SALIM (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), serta sistem pembayaran yang terdakwa lakukan jika Narkotika Jenis Sabu habis terjual dan terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per poket, serta terdakwa sudah menjual 2 (dua) poket Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. SALIM (DPO) serta terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Narkotika Jenis Sabu yaitu berupa uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per gram yang keuntungan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari - hari.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02215/NNF/2023 tanggal 27 Mei 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah kristal Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 108/BAP. 10959/111/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (Kepala Unit Pegadaian Cabang Damai Balikpapan), dengan hasil berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu- sabu tanpa dilengfkapi surat ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 383/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHAP, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing - masing, yang pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut ;

1. **AKCAYA HEIKAL, S.H.**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 jam 10.00 wita, di rumah terdakwa di Jalan Negara RT. 016. Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama anggota yang bernama Herman;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan sendiri;
- Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat di Jalan Jalan Negara RT. 016. Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser ada seseorang yang menyimpan, menguasai Narkoba shabu yang setelah di selidiki diketahui identitasnya merupakan terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 15 (lima belas) poket Narkoba jenis shabu;
- Bahwa 15 (lima belas) poket Narkoba jenis shabu seberat 4,56 (empat koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa selain barang bukti 15 (lima belas) paket shabu tersebut ada barang bukti lain yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah bundel plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bermotif batik;
 - 1 (satu) unit handphone Android warna Grey merk Invinox;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 383/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti 15 (lima belas) paket ditemukan didalam dompet kecil warna hitam bermotif batik yang diserahkan langsung oleh terdakwa;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Salim;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa beli shabu dari Salim 1 (satu) paket kemudian dibagi menjadi 15 (lima belas) paket;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa menggunakan sendiri dan kalau ada yang mau beli dijual terdakwa;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa hasil dari penjualan shabu tersebut memperoleh keuntungan 1 (satu) juta rupiah;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa hasil dari penjualan shabu tersebut digunakan terdakwa untuk biaya atlit untuk anak terdakwa ke Balikpapan karena terdakwa sebagai ketua atlit penyandang cacat;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk berkebun;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa tidak pernah membeli sebagai shabu dengan orang lain selain dari Salim tersebut;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu dari Salim sudah beberapa kali;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa menggunakan shabu tersebut sudah 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa termasuk target operasi pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **HERMAN Bin HAERUDDIN (Alm)**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 jam 10.00 wita, di rumah terdakwa di Jalan Negara RT. 016. Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser;
- Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat di Jalan Jalan Negara RT. 016. Kelurahan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 383/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser ada seseorang yang menyimpan, menguasai Narkoba shabu yang setelah di selidiki diketahui identitasnya merupakan terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 15 (lima belas) poket Narkoba jenis shabu;
- Bahwa 15 (lima belas) poket Narkoba jenis shabu seberat 4,56 (empat koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa selain barang bukti 15 (lima belas) paket shabu tersebut ada barang bukti lain yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah bundel plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bermotif batik;
 - 1 (satu) unit handphone Android warna Grey merk Invinix;
- Bahwa barang bukti 15 (lima belas) paket ditemukan didalam dompet kecil warna hitam bermotif batik yang diserahkan langsung oleh terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Salim;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa beli shabu dari Salim 1 (satu) paket kemudian dibagi menjadi 15 (lima belas) paket;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa menggunakan sendiri dan kalau ada yang mau beli dijual terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa hasil dari penjualan shabu tersebut memperoleh keuntungan 1 (satu) juta rupiah;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa hasil dari penjualan shabu tersebut digunakan terdakwa untuk biaya atlit untuk anak terdakwa ke Balikpapan karena terdakwa sebagai ketua atlit penyandang cacat;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk berkebun;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tidak pernah membeli sebagai shabu dengan orang lain selain dari Salim tersebut;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu dari Salim sudah beberapa kali;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa menggunakan shabu tersebut sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 383/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa sebelum menanda tangani, paraf di bab tersebut terlebih dahulu dibaca terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam bab tersebut murni keterangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 jam 10.00 wita, di rumah terdakwa di Jalan Negara RT. 016. Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 15 (lima belas) poket Narkoba jenis shabu;
- Bahwa 15 (lima belas) poket Narkoba jenis shabu seberat 4,56 (empat koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa selain barang bukti 15 (lima belas) paket shabu tersebut ada barang bukti lain yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah bundel plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bermotif batik;
 - 1 (satu) unit handphone Android warna Grey merk Invinix;
- Bahwa barang bukti 15 (lima belas) paket ditemukan didalam dompet kecil warna hitam bermotif batik yang diserahkan langsung oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Salim;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 383/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa beli shabu dari Salim 1 (satu) paket kemudian dibagi menjadi 15 (lima belas) paket;
- Bahwa terdakwa menggunakan sendiri dan kalau ada yang mau beli dijual terdakwa;
- Bahwa terdakwa hasil dari penjualan shabu tersebut memperoleh keuntungan 1 (satu) juta rupiah;
- Bahwa hasil dari penjualan shabu tersebut digunakan terdakwa untuk biaya atlit untuk anak terdakwa ke Balikpapan karena terdakwa sebagai ketua atlit penyandang cacat;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk berkebun;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli sebagai shabu dengan orang lain selain dari Salim tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Salim sudah beberapa kali;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu tersebut sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan yaitu :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang bernama Burhan Als Bur melakukan jual beli narkoba di Jalan Negara Rt 16 Km 65 Kecamatan Longkali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Tepatnya di dalam sebuah rumah kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda kaltim

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 383/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa (ciri-ciri sesuai dengan yg di informasikan) di Jalan Negara Rt 16 Km 65 Kecamatan Longkali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di dalam sebuah rumah kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif batik berisikan 15 (lima belas) poket Narkotika Jenis Sabu dengan total berat 4,56 (empat koma lima puluh enam) gram brutto, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plasti warna putih, 1 (satu) bundel plastik klip kecil ditemukan didalam lemari dikamar terdakwa dan 1 (satu) Unit Handpone Android Warna Grey Merk Invinix no simcard : 08115532234, no imei I : 3510505200221320, no imei II : 3510505200221338 ditemukan tergeletak di atas meja lalu terdakwa diinterogasi oleh team yang mana terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) poket Narkotika Jenis Sabu total seberat 4,56 (empat koma lima puluh enam) gram brutto tersebut dari Sdr. SALIM (Dpo) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. SALIM (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), serta sistem pembayaran yang terdakwa lakukan jika Narkotika Jenis Sabu habis terjual dan terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per poket, serta terdakwa sudah menjual 2 (dua) poket Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. SALIM (DPO) serta terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Narkotika Jenis Sabu yaitu berupa uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per gram yang keuntungan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari - hari.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02215/NNF/2023 tanggal 27 Mei 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah kristal Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 108/BAP. 10959/111/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (Kepala Unit Pegadaian Cabang Damai Balikpapan), dengan hasil berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu- sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 383/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang tersusun secara alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa dapat dianggap sebagai perbuatan yang berbeda dan saling mengecualikan, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu. atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak terbukti maka dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dipertimbangkan yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur “ *Setiap orang* “,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *setiap orang* ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk personen*) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 383/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **BURHAN alias BUR BIN (ALM) HUSAIN** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil (bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya) maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa rumusan **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh pembuat undang undang telah disusun dengan menggunakan tanda baca koma, maka rumusan tersebut disusun secara alternatif, sehingga oleh karena itu tidak harus semua elemen dari unsur tersebut dibuktikan/terpenuhi seluruhnya, cukup bilamana salah satu elemen dari unsur sudah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang harus dibuktikan sekarang apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Adalah fakta Pada hari senin Tanggal 06 maret 2023 sekira pukul 10.00 wita Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi masyarakat, bahwa ada seseorang laki-laki yang bernama Burhan Als Bur sedang melakukan tindak pidana narkoba sebuah rumah di Jalan Negara Rt 16 Km 65 Kecamatan Longkali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim Pada Hari Kamis tanggal 09 maret 2023 sekira pukul 00.10 wita mengamankan terdakwa Burhan Als Bur Bin (Alm) Husain dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif batik berisikan 15 (lima belas) poket Narkoba Jenis Sabu total seberat 4,56 (empat koma lima puluh enam) gram brutto, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plasti warna putih, 1 (satu) bundel plastik klip kecil ditemukan didalam lemari dikamar terdakwa BURHAN dan 1 (satu) Unit Handpone Android Warna Grey Merk Invinix no simcard : 08115532234, no imei I : 3510505200221320, no imei II : 3510505200221338 ditemukan tergeletak di atas meja dan didalam rumah terdakwa BURHAN ;
- Adalah fakta pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa di hubungi Sdr. SALIM (DPO) dan terdakwa berkata, "TOLONG ANTARKAN KE RUMAH SORE INI ," Sdr. SALIM (DPO) jawab, "IYA, BERAPA? ," terdakwa berkata, "LIMA AJA ," Sdr. SALIM (DPO) jawab, "IYA, SUDAH NANTI TERDAKWA ANTAR KERUMAH ," Lalu sekitar pukul 16.00 wita Sdr. SALIM (DPO) tiba di rumah terdakwa di Long Kali RT/RW : 016/- Kel. Long Kali Kec. Long Kali Kab. Paser. Selanjutnya terdakwa ambil bungkusan hitam berisikan Narkoba Jenis Sabu, dan Sdr. SALIM (DPO). Pulang ke balickpapan kemudian ada teman terdakwa membeli Narkoba Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) poket.
- Adalah fakta terdakwa membeli Narkoba Jenis Sabu dari Sdr. SALIM (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara pembayaran terdakwa akan dibayar jika Narkoba Jenis Sabu habis terjual. Terdakwa menjual Narkoba Jenis Sabu yang terdakwa beli dari Sdr. SALIM (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per poket, dan terdakwa sudah menjual 2 (dua) poket

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 383/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. SALIM (DPO). Kemudian terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Narkotika Jenis Sabu sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per gram, yang keuntungan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

- Adalah fakta terdakwa mengenal Narkotika Jenis Sabu sejak 1 bulan, bermula terdakwa ada niat memberangkatkan Atlit difcabel Kab. Paser yang tidak ada perhatian dari pemerintah daerah, maka terdakwa berinisiatif untuk berjualan Narkotika Jenis Sabu untuk akomodasi, dan terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu di rumah terdakwa, kepada orang yang terdakwa kenal saja;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02215/NNF/2023 tanggal 27 Mei 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah kristal Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 108/BAP. 10959/111/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (Kepala Unit Pegadaian Cabang Damai Balikpapan), dengan hasil berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu- sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- bahwa di kaitkan dengan alat bukti keterangan saksi dan barang bukti di dapatkan fakta terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** kristal warna putih dengan berat bersih kurang lebih 0,81 gram **netto** milik Terdakwa **BURHAN alias BUR BIN (ALM) HUSAIN METAMFETAMINA**, meskipun terdakwa berdalih akan menggunakan sabu tersebut namun alasan mana tidak dapat di buktikan dan merupakan alibi terdakwa semata untuk menghindari dari pertanggung jawaban terdakwa terhadap perbuatan sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami berpendapat unsur “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 383/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa, dan selama proses persidangan terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa di persidangan telah di ajukan / di perhatikan barang bukti berupa;

- 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 4,51 Gram Brutto;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) Bundel Plastik klip kecil;
- 1 (satu) Buah Dompot kecil warna hitam bermotif batik;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 383/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handpone Android Warna Grey Merk Invinox no simcard : 08115532234, no imei I : 3510505200221320, no imei II : 3510505200221338

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BURHAN Alias BUR Bin (Alm) HUSAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 4,51 Gram Brutto;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) Bundel Plastik klip kecil;
 - 1 (satu) Buah Dompot kecil warna hitam bermotif batik;
 - 1 (satu) Unit Handpone Android Warna Grey Merk Invinox no simcard : 08115532234, no imei I : 3510505200221320, no imei II : 3510505200221338

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Selasa tanggal 22 Agustus 2023**, oleh kami, **Dr. IBRAHIM PALINO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **LILA**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 383/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI, S.H.,M.H dan **RUSDHIANA ANDYANI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **ASRINA MARINA, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi penasehat Hukum terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILA SARI, S.H.,M.H.

Dr. IBRAHIM PALINO, S.H.,M.H.

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, S.H. _